SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN : 2003 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun wajib membuat perhitungan APBD yang merupakan perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4030);

10. Peratruran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor35 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 57 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 1.781.162.291.920,10 yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN
 - Pendapatan …… Rp. 932.500.986.175,10

b. BELANJA
 - Rutin Rp. 576.976.740.917,00
 - Pembangunan Rp. 271.684.564.828,00

 Rp. 848.661.305.745,00

c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/Berkurang sejumlah …… Rp. 83.839.680.430,10

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 106.783.228.420,00 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 53.391.614.210,00
b. Belanja Rutin Rp. 53.391.614.210,00
c. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/Berkurang sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Rincian ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 a. Lampiran I Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daera ini;
 g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu :
 a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran IX Peraturan Daerah ini;
 b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini;

(4) Bentuk dan susunan perhitungan kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C II sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 April 2003

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 10 April 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI D